



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABAS ASMADI Bin SUTISNA;**
2. Tempat lahir : Mekar Indah Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mekar Indah Jaya Rt.002 Rw.001 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA;**
2. Tempat lahir : Mekar Indah Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Kp. Mekar Indah Jaya Rt.001 Rw.001 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 117/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 117/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABAS ASMADI Bin SUTISNA dan Terdakwa II. DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. ABAS ASMADI Bin SUTISNA dan Terdakwa II. DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Printer warna hitam, Merk EPSON L360
 - 1 (satu) Unit Proyektor warna hitam, Merk INFOKUS
 - 1 (satu) unit Monitor komputer 14 Inch, warna hitam, Merk ACER
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg.

Dikembalikan kepada kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya melalui saksi BUDI KUSWARA Bin RAHAYU.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna biru, tanpa nomor polisi terpasang, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E1351848.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna biru, nomor polisi BE 8589 SD, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E-1351848, Atas nama STNK : EDI SETIAWAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa I. ABAS ASMADI Bin SUTISNA bersama-sama dengan Terdakwa II. DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kantor Balai Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan *"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa II. Deni Irwanto mendatangi rumah Terdakwa I. Abas Asmadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru tepatnya di Kp. Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Abas Asmadi, Para Terdakwa saling mengobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Abas Asmadi berkata *"Den nyari lokak yo den"* dijawab Terdakwa II. Deni Irwanto *"nyari lokak apa"* dijawab lagi oleh Terdakwa I. Abas Asmadi *"apa aja yang penting ada duitnya"*, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Deni Irwanto dan menuju ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Balai Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya pukul 00.05 pada saat berada di depan Kantor Balai Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Para Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan memarkirkannya di depan PAUD yang tidak jauh dari Kantor Balai Kampung tersebut kemudian Terdakwa II. Deni Irwanto mengambil besi yang panjangnya sekitar 20 cm dimana besi tersebut memang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa II. Deni Irwanto lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju kebelakang Kantor Balai Kampung, sesampainya dibelakang Kantor Balai Kampung Terdakwa II. Deni Irwanto langsung mencongkel paku yang digunakan untuk mengunci daun jendela menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa II. Deni Irwanto, setelah daun jendela terbuka Terdakwa I. Abas Asmadi masuk terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa II. Deni Irwanto setelah Para Terdakwa berada di dalam Kantor Balai Kampung Para Terdakwa langsung menuju ke ruang secretariat dengan cara memanjat lemari dan menjebol plafon menggunakan tangan, selanjutnya Para Terdakwa memanjat plafon dan Terdakwa II. Deni Irwanto menjebol plafon ruang secretariat setelah plafon ruang secretariat jebol Terdakwa II. Deni Irwanto langsung turun keruangan tersebut sedangkan Terdakwa I. Abas Asmadi masih menunggu diatas plafon selanjutnya Terdakwa II. Deni Irwanto langsung mengambil 1 (satu) unit proyektor merk invocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson L360 warna hitam dan 1 (satu) unit monitor computer merk Accer 14 inch dan diberikan kepada Terdakwa I. Abas Asmadi dengan cara Terdakwa II. Deni Irwanto naik ke atas meja dan menyerahkan barang-barang tersebut satu persatu, setelah itu Para Terdakwa kembali menuju ke ruangan pertama kali masuk, selanjutnya Terdakwa II. Deni Irwanto turun dari plafon terlebih dahulu dan Terdakwa I. Abas Asmadi menyerahkan barang-barang berupa 1 (satu) unit proyektor merk invocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson L360 warna hitam dan 1 (satu) unit monitor computer merk Accer 14 inch kepada Terdakwa II. Deni Irwanto setelah itu Terdakwa I. Abas Asmadi turun dari plafon lalu Terdakwa II. Deni Irwanto menuju kedapur dan mengambil 1(satu) unit tabung LPG warna hijau selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Kantor Balai Kampung melalui jendela yang telah dibuka oleh Terdakwa II. Deni Irwanto dengan cara Terdakwa II. Deni Irwanto keluar terlebih dahulu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I. Abas Asmadi menyerahkan barang-barang berupa 1(satu) unit proyektor merk invocus warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson L360 warna hitam, 1 (satu) unit monitor computer merk Accer 14 inch dan 1 (satu) unit tabung LPG warna hijau satu persatu setelah barang-barang tersebut berada diluar Kantor Balai Kampung selanjutnya Terdakwa I. Abas Asmadi menyusul keluar melalui jendela tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut menuju ke unit II tepatnya di kontakn milik Terdakwa I. Abas Asmadi.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DUDUNG DULHADI Bin SARWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dudung tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya yaitu Pemerintahan Kampung Mekar Indah Jaya.
- Bahwa saksi Dudung mengetahui terjadinya pencurian di kantor pemerintahan kampung yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira Jam 21.00 WIB pada saat itu di telpon oleh saksi BUDI KUSWARA yang merupakan Carik (sekretaris kampung) di kampung Mekar Indah Jaya yang memberitahukan kepada saksi bahwa kantor pemerintahan kampung dibobol pencuri, dan barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit Proyektor merek Invokus warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L360 warna Hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek Accer 14 inch warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau, akibat kehilangan barang-barang tersebut pemerintahan kampung mengalami kerugian sekira sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa situasi kantor Pemerintahan Kampung sehingga terjadi hilangnya barang-barang milik Pemerintahan Kampung tersebut yaitu dalam keadaan kosong dikarenakan bukan pada saat jam kerja dan semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AWALUDIN Bin HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian, tetapi saksi baru mengetahui kalau telah terjadi pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira jam 21.00 Wib, pada saat saksi hendak mengerjakan berkas di Kantor Pemerintahan Kampung Mekar Indah Jaya di Kampung Mekar Indah Jaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa setelah dicek barang milik pemerintahan Kampung Mekar Indah Jaya yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian adalah berupa satu unit Proyektor, warna hitam, Merk infokus, satu unit Printer, warna hitam, Merk EPSON L360, satu Unit Monitor komputer 14 Inchi , warna hitam ,merk ACCER, satu buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas isi 3 Kg, dan saksi menerangkan Saat terjadinya pencurian saat itu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di kampung mekar Indah Jaya kecamatan banjar Baru Kab.Tulang Bawang.
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang milik pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya belum mendapatkan ijin sama sekali dari pihak kampung, dan saksi menerangkan tindakan saksi setelah mengetahui bahwa barang inventaris kampung Mekar Indah jaya telah hilang tindakan saksi adalah memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi BUDI KUSWARA, yang mana pada saat itu saksi BUDI KUSWARA sedang duduk di teras depan kantor pemerintahan Kampung.
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, saksi sudah mempunyai janji dengan sekretaris Kampung mekar Indah jaya yaitu saksi BUDI KUSWARA, jika hendak lembur mengerjakan berkas di kantor balai Kampung, rencananya akan bertemu di balai kampung setelah sholat isa, sekira jam 20.50 Wib saksi melihat saksi BUDI KUSWARA keluar dari rumahnya dan saksi melihatnya karena rumahnya berdekatan dengan rumah saksi, melihat saksi BUDI KUSWARA berangkat saksi pun bersiap siap untuk menyusulnya karena sudah janji untuk lembur di kantor balai kampung, setelah saksi sampai di Balai kampung saksi BUDI KUSWARA sudah duduk dteras depan kantor balai kampung, kemudian saksi langsung membuka pintu depan karena saksi yang membawa kunci kantor balai kampung tersebut setelah pintu depan saksi buka lalu saksi masuk kemudian saksi langsung membuka pintu ruang sekretariat dan setelah pintu ruang sekretariat terbuka saksi kaget melihat lantai ruangan sangat kotor dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



plafon ruangan sekretariat ada yang jebol satu lubang, kursi plastik ada diatas meja, kemudian saksi melihat printer dan monitor yang berada diatas meja tidak ada, lalu saksi memanggil saksi BUDI KUSWARA "pak-pak sini dulu" lalu saksi BUDI KUSWARA masuk mendekati saksi dan masuk kedalam ruangan serta bengong karena melihat ruangan dalam keadaan berantakan, lalu saksi BUDI KUSWARA melihat keatas lemari dan mendapati proyektor yang sebelumnya berada diatas lemari sudah tidak ada, kemudian saksi BUDI KUSWARA menghubungi kepala kampung melalui telpon untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekira 15 menit kemudian kepala kampung Mekar Indah jaya datang ke balai kampung, setelah itu kami bertiga mengecek bersama-sama barang apa saja yang telah hilang, dan setelah dicek barang yang hilang adalah satu unit Proyektor warna hitam Merk infokus sebelum hilang berada di dalam kotaknya ditaruh diatas lemari ruang sekretariat, satu unit Printer warna hitam Merk EPSON L360 dan satu Unit Monitor komputer 14 Inchi warna hitam merk ACCER sebelum hilang berada di atas meja ruang sekretariat, satu buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas isi 3 Kg sebelum hilang berada di ruang belakang tepatnya ruang dapur selain itu kami bertiga mengecek keliling luar balai kampung dan saat dicek jendela ruangan RK, RT sudah dalam keadaan terbuka secara paksa dan ada bekas congkelan benda keras, dan ditemukan kertas HVS berserakan dibelakang kantor balai kampung, akibat dari kejadian tersebut pihak kampung Mekar Indah jaya mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjuti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **BUDI KUSWARA Bin RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian, tetapi saksi baru mengetahui kalau telah terjadi pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira jam 21.00 Wib, pada saat saksi hendak mengerjakan berkas di Kantor Pemerintahan Kampung Mekar Indah Jaya di Kampung Mekar Indah Jaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang untuk korbannya adalah pihak kampung Mekar Indah jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, serta untuk pelakunya sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah tertangkap saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang saksi ketahui bernama ABAS ASMADI dan DENI IRWANTO.

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, saksi sudah mempunyai janji dengan Bendahara Kampung mekar Indah jaya yaitu saksi AWALUDIN, jika hendak lembur mengerjakan berkas di kantor balai Kampung yang janji tersebut rencananya akan bertemu di balai kampung setelah sholat isya, sekira jam 20.50 Wib, saksi berangkat menuju ke kantor balai kampung, sampai di kantor balai kampung saksi AWALUDIN belum datang lalu saksi duduk di teras balai kampung, tak lama kemudian saksi AWALUDIN datang ke balai kampung dan langsung membuka pintu depan karena dia yang membawa kunci kantor balai kampung tersebut, setelah pintu depan dibuka lalu saksi AWALUDIN masuk kemudian dan langsung membuka pintu ruang sekretariat dan setelah pintu ruang sekretariat terbuka, lalu saksi dipanggil oleh saksi AWALUDIN "pak-pak sini dulu" lalu saksi masuk mendekati AWALUDIN dan masuk ke dalam ruangan serta terkejut karena melihat ruangan dalam keadaan berantakan, kemudian saksi melihat ke atas lemari dan mendapati proyektor yang sebelumnya berada di atas lemari sudah tidak ada, kemudian saksi menghubungi kepala kampung melalui telepon untuk memberitahukan kejadian tersebut dan sekira 15 menit kemudian setelah saksi memberitahu kejadian tersebut kepada kepala kampung Mekar Indah jaya datang ke balai kampung, setelah itu kami bertiga mengecek bersama-sama barang berupa apa saja yang telah hilang, dan setelah dicek barang yang hilang adalah berupa satu unit Proyektor, warna hitam, Merk infokus sebelum hilang berada di dalam kotaknya ditaruh di atas lemari ruang sekretariat, satu unit Printer, warna hitam, Merk EPSON L360 dan satu Unit Monitor komputer 14 Inchi, warna hitam, merk ACCER sebelum hilang berada di atas meja ruang sekretariat, satu buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas isi 3 Kg sebelum hilang berada di ruang belakang tepatnya ruang dapur, selain itu kami bertiga mengecek keliling luar balai kampung dan saat dicek tersebut jendela ruangan BPK/RK /RT sudah dalam keadaan terbuka secara paksa / ada bekas congkolan benda keras, dan ditemukan kertas HVS berserakan di belakang kantor balai kampung, serta akibat dari kejadian tersebut pihak kampung Mekar Indah jaya mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek banjar Agung untuk ditindak lanjut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **YOGA PANGESTU Bin SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau di kantor Pemerintahan Kampung Mekar Indah jaya telah terjadi pencurian setelah saksi mendengar dari warga karena kabar tersebut sudah ramai dibicarakan dikampung Mekar Indah jaya, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian serta saksi juga tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa barang milik pemerintahan Kampung mekar Indah Jaya yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian adalah berupa satu unit Proyektor, warna hitam, Merk infokus, satu unit Printer, warna hitam, Merk EPSON L360, satu Unit Monitor komputer 14 Inchi , warna hitam ,merk ACCER, satu buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas isi 3 Kg, dan setelah terjadinya pencurian ada orang yang saksi curigai yaitu Terdakwa II. Deni Irwanto.
- Bahwa yang menyebabkan saksi merasa curiga dengan Terdakwa II. Deni Irwanto setelah terjadinya pencurian dikantor pemerintahan kampung Mekar Indah jaya karena pada hari Minggu tanggal 20 januari 2019, sekira jam 16.20 Wib, saat saksi sedang bermain dirumah saudara saksi yang beralamat disimpang lima dan saat itu saksi sedang nongkrong diwarung sendirian sambil minum es, secara tidak sengaja saksi melihat Terdakwa II. Deni Irwanto dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu berboncengan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak melihat wajahnya dengan membawa satu unit printer warna hitam, dan monitor komputer warna hitam yang ditaruh didepan, dan saksi menerangkan tindakan saksi setelah melihat tersebut adalah segera meginformasikan atau memberitahukan apa yang saksi lihat tersebut kepada saksi BUDI KUSWARA, selaku Sekretaris kampung Mekar Indah jaya, dan yang saksi lihat saat itu Terdakwa II. Deni Irwanto mengendarai sepeda motor ke arah Simpang Penawar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ABAS ASMADI Bin SUTISNA

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Sekira Pukul 24.05 Wib di dalam kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah diambil bersama dengan Terdakwa II dari kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya adalah berupa : 1 (satu) unit Proyektor merek Invokus ,warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L360, warna Hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek Accer , ukuran 14 inchi warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg, serta alat yang dipakai untuk melakukan pencurian adalah satu batang besi bulat ukuran 8 Inchi, dengan panjang sekira 20 Cm, yang dipakai untuk mencongkel paku yang dipakai untuk mengancing daun jendela, dan satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru, tanpa terpasang nomor polisi, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E1351848, yang dipakai untuk membawa barang hasil curian.
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa II melakukan pencurian adalah dengan cara mendatangi kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya, dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru milik Terdakwa II, dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan saya dibonceng, dengan membawa satu batang besi dengan panjang sekira 20 Cm, yang sebelumnya memang berada didalam bagasi bawah jok sepeda motor milik Terdakwa II, sesampainya dikantor pemerintahan Kampung Mekar Indah Jaya sepeda motor yang kami kendarai diparkir di depan PAUD yang lokasinya bersebelahan dengan kantor pemerintahan kampung tersebut, setelah itu kami berdua berjalan kebelakang kantor pemerintahan kampung tersebut dan Terdakwa II langsung mencongkel paku yang mengancing daun jendela dengan menggunakan besi yang telah dibawanya, dan setelah daun jendela terbuka Terdakwa duluan masuk kemudian Terdakwa II menyusul masuk keruangan dan besi yang dipakai untuk mencongkel oleh Terdakwa II ditaruh ditanah bawah jendela, dan setelah kami berdua berada didalam ruangan kosong yang bersebelahan dengan ruangan sekretariat Terdakwa II langsung naik ke atas lemari yang berada di dalam ruangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan setelah berada diatas lemari Terdakwa II langsung menjebol plafon triplek ruangan tersebut dengan tangan, setelah plafon ruangan tersebut jebol lalu Terdakwa II langsung naik keatas plafon, kemudian Terdakwa menyusul naik keatas plafon dan setelah kami berdua berada di atas plafon, Terdakwa II langsung menjebol plafon triplek ruang skretariat dan setelah berhasil dijebol Terdakwa II langsung turun keruang sekretariat dengan cara melompat sedangkan Terdakwa masih berada diatas plafon dan setelah Terdakwa II berada di ruangan sekretariat tersebut Terdakwa II langsung mengambil barang berupa 1(satu) unit Proyektor merek Invokus warna hitam setelah diambil langsung diberikan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa II memanjat meja, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Printer merek Epson L360 warna Hitam, setelah diambil langsung diberikan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa II memanjat meja, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit monitor computer merek Accer 14 inch warna hitam, setelah diambil langsung diberikan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa II memanjat meja, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa II mengambil kursi plastik untuk ditaruh diatas meja kemudian dipakai untuk memanjat naik keatas plafon sambil Terdakwa bantu, setelah kami berdua berada diatas plafon, kemudian Terdakwa II turun duluan dari atas plafon dan turun keruang kosong pertama kali kami masuk setelah Terdakwa II berada di bawah kemudian Terdakwa II manjat kursi sofa lalu Terdakwa menyerahkan printer, proyektor dan monitor komputer kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa turun dari atas plafon dengan cara lompat diatas lemari setelah itu turun ke lantai, setelah kami berdua berada di ruang kosong tersebut lalu Terdakwa II mengambil tabung gas LPG warna hijau yang berada di ruang dapur kemudian Terdakwa II keluar dari jendela sedangkan Terdakwa memberikan barang hasil curian kepada Terdakwa II setelah berada di luar Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui jendela, setelah kami berdua berada di luar kemudian Terdakwa II membuang besi yang semula dipakai untuk mencongkel paku kancing jendela, setelah itu Terdakwa II membawa proyektor dengan tabung gas sedangkan Terdakwa membawa printer dan monitor menuju ke depan PAUD tempat semula memarkirkan sepeda motor, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibawa kerumah kontrakan Terdakwa yang



berada di belakang pasar Unit II kampung DWT Jaya kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II. DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Sekira Pukul 24.05 Wib di dalam kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah diambil bersama dengan Terdakwa I dari kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya adalah berupa : 1(satu) unit Proyektor merek Invokus ,warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L360, warna Hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek Accer , ukuran 14 inchi warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg, serta alat yang dipakai untuk melakukan pencurian adalah satu batang besi bulat ukuran 8 Inchi, dengan panjang sekira 20 Cm, yang dipakai untuk mencongkel paku yang dipakai untuk mengancing daun jendela, dan satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru, tanpa terpasang nomor polisi, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E1351848, yang dipakai untuk membawa barang hasil curian.
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I melakukan pencurian adalah dengan cara mendatangi kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya, dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru milik Terdakwa, dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I dibonceng, dengan membawa satu batang besi dengan panjang sekira 20 Cm, yang sebelumnya memang berada didalam bagasi bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya dikantor pemerintahan Kampung Mekar Indah Jaya sepeda motor yang kami kendarai diparkir di depan PAUD yang lokasinya bersebelahan dengan kantor pemerintahan kampung tersebut, setelah itu kami berdua berjalan kebelakang kantor pemerintahan kampung tersebut dan Terdakwa langsung mencongkel paku yang mengancing daun jendela dengan menggunakan besi yang telah dibawanya, dan setelah daun



jendela terbuka Terdakwa duluan masuk kemudian Terdakwa menyusul masuk keruangan dan besi yang dipakai untuk mencongkel oleh Terdakwa ditaruh dit tanah bawah jendela, dan setelah kami berdua berada didalam ruangan kosong yang bersebelahan dengan ruangan sekretariat Terdakwa langsung naik ke atas lemari yang berada di dalam ruangan tersebut, dan setelah berada diatas lemari Terdakwa langsung menjebol plafon triplek ruangan tersebut dengan tangan, setelah plafon ruangan tersebut jebol lalu Terdakwa langsung naik keatas plafon, kemudian Terdakwa I menyusul naik keatas plafon dan setelah kami berdua berada di atas plafon, Terdakwa langsung menjebol plafon triplek ruang sekretariat dan setelah berhasil dijebol Terdakwa langsung turun keruang sekretariat dengan cara melompat sedangkan Terdakwa I masih berada diatas plafon dan setelah Terdakwa berada di ruangan sekretariat tersebut Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1(satu) unit Proyektor merek Invokus warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L360 warna Hitam, dan 1 (satu) unit monitor computer merek Accer 14 inch warna hitam, setelah diambil langsung diberikan kepada Terdakwa I dengan cara Terdakwa memanjat meja, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik untuk ditaruh diatas meja kemudian dipakai untuk memanjat naik keatas plafon sambil Terdakwa I bantu, setelah kami berdua berada diatas plafon, kemudian Terdakwa turun duluan dari atas plafon dan turun keruang kosong pertama kali kami masuk setelah Terdakwa berada di bawah kemudian Terdakwa memanjat kursi sofa lalu Terdakwa I menyerahkan printer, proyektor dan monitor komputer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa I turun dari atas plafon dengan cara lompat diatas lemari setelah itu turun ke lantai, setelah kami berdua berada di ruang kosong tersebut lalu Terdakwa mengambil tabung gas LPG warna hijau yang berada di ruang dapur kemudian Terdakwa keluar dari jendela sedangkan Terdakwa I memberikan barang hasil curian kepada Terdakwa setelah berada di luar Terdakwa I keluar dari ruangan tersebut melalui jendela, setelah kami berdua berada di luar kemudian Terdakwa membuang besi yang semula dipakai untuk mencongkel paku kancing jendela, setelah itu Terdakwa membawa proyektor dengan tabung gas sedangkan Terdakwa I membawa printer dan monitor menuju ke depan PAUD tempat semula memarkirkan sepeda motor, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibawa kerumah kontrakan Terdakwa I yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang pasar Unit II kampung DWT Jaya kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Printer warna hitam, Merk EPSON L360.
- 1 (satu) Unit Proyektor warna hitam, Merk INFOKUS.
- 1 (satu) unit Monitor komputer 14 Inch, warna hitam, Merk ACER.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna biru, tanpa nomor polisi terpasang, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E1351848.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna biru, nomor polisi BE 8589 SD, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E-1351848, Atas nama STNK : EDI SETIAWAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Sekira Pukul 24.05 Wib di dalam kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil dari kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya yakni berupa : 1 (satu) unit Proyektor merek Invokus, warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L360, warna Hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek Accer, ukuran 14 inchi warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg, serta alat yang dipakai untuk melakukan pencurian adalah satu batang besi bulat ukuran 8 Inchi, dengan panjang sekira 20 Cm, yang dipakai untuk mencongkel paku yang dipakai untuk mengancing daun jendela, dan satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru, tanpa terpasang nomor polisi, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E1351848, yang dipakai untuk membawa barang hasil curian.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mendatangi kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya, dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru milik Terdakwa,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I dibonceng, dengan membawa satu batang besi dengan panjang sekira 20 Cm, yang sebelumnya memang berada didalam bagasi bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya dikantor pemerintahan Kampung Mekar Indah Jaya sepeda motor yang kami kendarai diparkir di depan PAUD yang lokasinya bersebelahan dengan kantor pemerintahan kampung tersebut, setelah itu kami berdua berjalan kebelakang kantor pemerintahan kampung tersebut dan Terdakwa langsung mencongkel paku yang mengancing daun jendela dengan menggunakan besi yang telah dibawanya, dan setelah daun jendela terbuka Terdakwa duluan masuk kemudian Terdakwa menyusul masuk keruangan dan besi yang dipakai untuk mencongkel oleh Terdakwa ditaruh ditamah bawah jendela, dan setelah kami berdua berada didalam ruangan kosong yang bersebelahan dengan ruangan sekretariat Terdakwa langsung naik ke atas lemari yang berada di dalam ruangan tersebut, dan setelah berada diatas lemari Terdakwa langsung menjebol plafon triplek ruangan tersebut dengan tangan, setelah plafon ruangan tersebut jebol lalu Terdakwa langsung naik keatas plafon, kemudian Terdakwa I menyusul naik keatas plafon dan setelah kami berdua berada di atas plafon, Terdakwa langsung menjebol plafon triplek ruang sekretariat dan setelah berhasil dijebol Terdakwa langsung turun keruang sekretariat dengan cara melompat sedangkan Terdakwa I masih berada diatas plafon dan setelah Terdakwa berada di ruangan sekretariat tersebut Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1(satu) unit Proyektor merek Invokus warna hitam, 1 (satu) unit Printer merek Epson L360 warna Hitam, dan 1 (satu) unit monitor computer merek Accer 14 inch warna hitam, setelah diambil langsung diberikan kepada Terdakwa I dengan cara Terdakwa memanjat meja, setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik untuk ditaruh diatas meja kemudian dipakai untuk memanjat naik keatas plafon sambil Terdakwa I bantu, setelah kami berdua berada diatas plafon, kemudian Terdakwa turun duluan dari atas plafon dan turun keruang kosong pertama kali kami masuk setelah Terdakwa berada di bawah kemudian Terdakwa memanjat kursi sofa lalu Terdakwa I menyerahkan printer, proyektor dan monitor komputer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa I turun dari atas plafon dengan cara lompat diatas lemari setelah itu turun ke lantai, setelah kami berdua berada di ruang kosong tersebut lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



mengambil tabung gas LPG warna hijau yang berada di ruang dapur kemudian Terdakwa keluar dari jendela sedangkan Terdakwa I memberikan barang hasil curian kepada Terdakwa setelah berada di luar Terdakwa I keluar dari ruangan tersebut melalui jendela, setelah kami berdua berada di luar kemudian Terdakwa membuang besi yang semula dipakai untuk mencongkel paku kancing jendela, setelah itu Terdakwa membawa proyektor dengan tabung gas sedangkan Terdakwa I membawa printer dan monitor menuju ke depan PAUD tempat semula memarkirkan sepeda motor, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibawa kerumah kontrakan Terdakwa I yang berada di belakang pasar Unit II kampung DWT Jaya kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Kampung Mekar Indah jaya mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek banjar Agung untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" di sini adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka benarlah bahwa pelaku pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Sekira Pukul 24.05 Wib di dalam kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang adalah Terdakwa ABAS ASMADI Bin SUTISNA dan Terdakwa DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Mengambil sesuatu Barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. menurut *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Yang dimaksud dengan suatu barang adalah benda yang berujud tetapi bisa juga tidak berujud. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, bertempat di Kantor Balai Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Printer warna hitam, Merk EPSON L360, 1 (satu) Unit Proyektor warna hitam, Merk INFOKUS, 1 (satu) unit Monitor komputer 14 Inch, warna hitam, Merk ACER, 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, bertempat di Kantor Balai Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang berupa 1 (satu) Unit Printer warna hitam, Merk EPSON L360, 1 (satu) Unit Proyektor warna hitam, Merk INFOKUS, 1 (satu) unit Monitor komputer 14 Inch, warna hitam, Merk ACER, 1(satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana pada saat saksi masuk ke dalam Kantor Balai Kampung saksi melihat ruang sekretariat sudah berantakan serta plafon sudah jebol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Printer warna hitam, Merk EPSON L360, 1 (satu) Unit Proyektor warna hitam, Merk INFOKUS, 1 (satu) unit Monitor komputer 14 Inch, warna hitam, Merk ACER, 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg, maka barang tersebut dikembalikan kepada kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya melalui saksi BUDI KUSWARA Bin RAHAYU;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna biru, tanpa nomor polisi terpasang, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E1351848, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna biru, nomor polisi BE 8589 SD, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E-1351848, Atas nama STNK : EDI SETIAWAN dan 1(satu) buah kunci kontak, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat proses pelayanan masyarakat Kp. Mekar Indah Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS ASMADI Bin SUTISNA** dan Terdakwa **DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Printer warna hitam, Merk EPSON L360
 - 1 (satu) Unit Proyektor warna hitam, Merk INFOKUS
 - 1 (satu) unit Monitor komputer 14 Inch, warna hitam, Merk ACER
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG, warna hijau, kapasitas isi 3 Kg.

Dikembalikan kepada kantor pemerintahan kampung Mekar Indah Jaya melalui saksi BUDI KUSWARA Bin RAHAYU.

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna biru, tanpa nomor polisi terpasang, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E1351848.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna biru, nomor polisi BE 8589 SD, Nomor Rangka : MH1HB61178K356463, Nomor Mesin : HB61E-1351848, Atas nama STNK : EDI SETIAWAN.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa DENI IRWANTO Bin NANA SUTISNA.
6. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 22 April 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 29 April 2019** dalam sidang yang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21